

PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT ALUR LAYANAN KUNJUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TENGGARONG

Anthony Putra Aditya Rahman¹,Katon Galih Nughroho², Ikhlasul Amal Imaduddin³,
Muhammad Rizki Nabawi⁴,

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

ABSTRAK

Penyuluhan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong serta mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait prosedur kunjungan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong telah diatur secara jelas melalui prosedur tertentu. Namun, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kurangnya pemahaman mengenai persyaratan kunjungan dan prosedur administratif yang kompleks. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengikuti prosedur kunjungan dengan benar. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui berbagai media telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait alur layanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar penyuluhan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong, Alur Layanan Kunjungan, Pemahaman Masyarakat, Efektivitas Penyuluhan.

ABSTRACT

Legal education is an effort to provide understanding and legal knowledge to the public in order to improve legal awareness and avoid law violations. This study aims to provide an overview of the visiting service flow at the Lapas Kelas IIA Tenggarong and to evaluate the effectiveness of legal education to the public regarding the visiting procedures in the institution. The results of the study showed that the visiting service flow at the Lapas Kelas IIA Tenggarong has been clearly regulated through certain procedures. However, several obstacles were found to be faced by the public, such as lack of understanding of visiting requirements and complex administrative procedures. Therefore, legal education becomes important in providing understanding to the public in order to follow the visiting procedures correctly. Legal education conducted through various media has made a positive contribution in improving public understanding of the visiting service flow in the penitentiary. Nevertheless, evaluation

and improvement need to be continuously carried out in order for education to be more effective and responsive to the actual needs of the community.

Keywords: Legal Education, Lapas Kelas IIA Tenggarong, Visiting Service Flow, Public Understanding, Effectiveness of Education.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan LAPAS ialah tempat untuk membina para narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi Lapas sendiri ialah sebagai tempat pembinaan dan pemulihan narapidana sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana

Di dalam lapas para narapidana di bina agar dapat kelak diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang taat hukum. Narapidana sendiri selama menjalani masa pidana akan hilang kemardekaannya, meskipun demikian narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam melaksanakan pembinaan Narapidana harus lebih memeperhatikan hak dan kepentingan narapidana (Irawan, Rahmalisa and Aprilia, 2019).

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Adapun kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, misalnya pemenuhan hak kesehatan, hak untuk pendidikan, hak untuk memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan pelayanan publik dan lain sebagainya. Dalam konteks pelayanan publik tersebut negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, diperlukan suatu standar baku yang dapat mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan publik. Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian

menyusun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga menerbitkan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan November.

Sebelumnya pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan ketentuan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Dalam PP Nomor 96 tahun 2012 pada Pasal 50 disebutkan bahwa semua penyelenggara yang belum memiliki Standar Pelayanan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan, telah menyusun Standar Pelayanan Publik pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS- 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan. Seiring dengan perkembangan zama, kebutuhan layanan pun ikut berkembang. Saat ini pemberian layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat.. Oleh sebab itu maka informasi yang masuk dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan dapat ditambah dengan media yang terorganisir dan tetap terpantau oleh petugas pemasarakatan. Dalam hal ini maka salah satu inovasi yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 55 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong, kami memberikan program Penyuluhan Hukum kepada Warga Masyarakat tentang Alur pelayanan dan kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan menambah informasi kepada masyarakat tentang Alur kunjungan dan pelayanan yang ada pada lapas kelas IIA Tengarong. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi apa saja tentang alur pelayanan dan kunjungan pada Lapas Kelas II A Tenggarong.

METODE

Penyuluhan hukum terkait alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Penyuluhan hukum terkait alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alur layanan kunjungan. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang tepat untuk mengkaji efektivitas penyuluhan hukum ini. Metode deskriptif dengan penerapan inisiasi, pengorganisasi sosial, asesmen, rencana intervensi, dan pelaksanaan intervensi merupakan metode yang tepat untuk mengkaji efektivitas penyuluhan hukum terkait alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penyuluhan hukum dan perubahan yang terjadi terkait alur layanan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong yang pada akhirnya dapat memberikan Informasi terhadap masyarakat tentang Alur Layanan dan Kunjungan yang ada pada Lapas Kelas IIA Tenggarong sehingga memudahkan pengaplikasian

Masyarakat yang ingin melakukan layanan dan kunjungan kepada Warga Binaan Pemasyarakataann (Narapidana / Tahanan) dan juga memberikan informasi Update kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yaitu kegiatan praktikum komunitas berfokus pada Memberikan Informasi terhadap masyarakat tentang Alur Layanan dan Kunjungan yang ada pada Lapas Kelas IIA Tenggarong sehingga memudahkan pengaplikasian Masyarakat yang ingin melakukan layanan dan kunjungan kepada Warga Binaan Pemasyarakataann (Narapidana / Tahanan) dan juga memberikan informasi Update kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 di Lapas kelas IIA Tenggarong. Berikut adalah langkah-langkah praktik pekerjaan:

1. Inisiasi

Inisiasi sosial merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh dukungan sosial dari lingkungan maupun masyarakat yang menjadi sasaran dalam program pengabdian masyarakat. Adapun proses inisiasi sosial adalah sebagai berikut. Kontak pendahuluan ditujukan agar Taruna mendapatkan akses kerja salam serta relasi untuk membangun kepercayaan dengan berbagai elemen di lingkungan kerja dan masyarakat. Kontak pendahuluan yang dilakukan oleh Taruna pertama ditujukan kepada Lapas Kelas II A Tenggarong. Adapun hasil dari proses kontak pendahuluan adalah Kepala Lapas Kelas II A Tenggarong berserta jajaran pejabat bersedia mewedahi terlaksananya program KKN Taruna Poltekip. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan perencanaan jadwal serta pemetaan sasaran program KKN Taruna Poltekip.

2. Pengorganisasi Sosial

Pengorganisasian sosial yang dilakukan oleh para Taruna ditujukan untuk membangun kesepakatan antara para Taruna dengan pihak sasaran dalam rangka pelaksanaan program kerja KKN Taruna Poltekip. Target yang dicapai dalam tahapan pengorganisasian sosial adalah kesepakatan bersama dengan berbagai pihak. Dalam proses perencanaan, pengorganisasian sosial yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Lapas Tenggarong akan memfasilitasi surat perizinan kepada pihak kelurahan dan kecamatan setempat terkait diadakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat terkait alur dan proses kunjungan di Lapas Tenggarong.
- b. Materi yang akan disampaikan merupakan materi yang didasarkan pada SOP dan menyesuaikan dengan kondisi di Lapas Tenggarong.
- c. Kegiatan penyuluhan akan di laksanakan di Aula Lapas Tenggarong. Segala jenis anggaran untuk kepentingan penyuluhan diambil alih oleh Lapas Tenggarong.

3. Asesmen

Asesmen sosial merupakan proses penggalian informasi terkait isu komunitas yang ada di lingkungan Lapas Tenggarong. Kegiatan asesment dilaksanakan dengan media musyawarah baik bersama para jajaran pejabat di

Lapas Tenggarong. Berdasarkan hasil musyawarah, maka ditetapkanlah program penyuluhan hukum bagi masyarakat yang mana ditinjau dari kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait alur kunjungan dan layanan di Lapas Tenggarong. Minimnya pengetahuan ini dapat menyebabkan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan serta pembiaian di dalam Lapas, sehingga dicetuskanlah program ini demi mendukung lapas tenggarong dalam usahanya menjaga keamanan dan ketertiban WBP.

4. Rencana Intervensi

Perencanaan sosial merupakan proses merumuskan kegiatan yang dilakukan untuk merespon isu komunitas untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan lokus didasarkan pada permintaan dari pihak sekolah dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para siswa/i yang baru saja menginjak usia remaja. Dimana angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja belakangan ini sedang marak terjadi, untuk itu sesuai dengan tujuan dari program ini sebagai langkah preventif untuk menekan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja khususnya di daerah Magelang maka penyuluhan hukum diberikan agar dapat mengedukasi para siswa/i untuk dapat berpikir panjang dan bertanggung jawab akan segala perbuatan yang akan dilakukan serta menghimbau orang tua untuk dapat lebih perhatian terhadap perkembangan anak terutama pada usia remaja.

5. Pelaksanaan Intervensi

a. Intervensi Komunitas

Intervensi sosial merupakan tahap dimana rencana intervensi yang sudah dirumuskan dilaksanakan menjadi kegiatan. Terdapat dua kegiatan intervensi yaitu pengembangan masyarakat lokal dan pendampingan sosial. Proses kegiatan dalam pengembangan masyarakat ini Taruna bekerja secara bersama-sama dengan Lapas Tenggarong dan kelompok sasaran untuk melaksanakan tujuan yang telah disepakati bersama yaitu mengadakan penyuluhan hukum. Pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai dari tanggal 29 Juni hingga 1 Juli 2023.

Berdasarkan uraian kegiatan yang telah disampaikan sebelumnya, deskripsi pelaksanaan sebagai berikut:

1) Pengajuan proposal

Pengajuan proposal dibuat untuk memperoleh persetujuan dari pimpinan yang berwenang, dalam hal ini Pengajuan proposal dibuat untuk dapat memperoleh persetujuan dari pimpinan dalam hal ini KASI Binadik Lapas Kelas II A Tenggarong. Proposal dibuat untuk dapat memberikan sebuah gambaran secara umum tentang program yang akan dilakukan.

2) Menentukan konsep dan lokasi

Setelah proposal diterima oleh pimpinan, selanjutnya dilakukan penentuan konsep serta lokasi kegiatan. Dilakukannya pengonsepan dan penentuan lokasi kegiatan ini dibuat semenarik

mungkin agar menjadi daya tarik bagi masyarakat Lokasi kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada halaman Lapas Kelas IIA Tenggarong.

3) Menentukan Jadwal Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023 - 1 Juli 2023 di halaman Lapas kelas IIA Tenggarong bertepatan dengan Hari raya Idul Adha.

b. Intervensi Kebijakan Sosial

Proses promosi media terhadap tahapan intervensi kebijakan yaitu merupakan suatu analisis kebijakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun opini publik. Promosi media melalui media massa merupakan salah satu alat yang dianggap efektif dalam membangun opini publik. Media tersebut dipakai bertujuan untuk memberikan informasi luas kepada masyarakat tentang adanya komunitas yang mendapatkan penanganan dan memberikan informasi juga tentang kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong dengan bimbingan oleh Bapak Ahmad Harnadi, seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023. Hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut: Memberikan Informasi terhadap masyarakat tentang Alur Layanan dan Kunjungan yang ada pada Lapas Kelas IIA Tenggarong sehingga memudahkan pengaplikasian Masyarakat yang ingin melakukan layanan dan kunjungan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana / Tahanan) dan juga memberikan informasi Update kepada masyarakat.

REFERENSI

- Arady, H. K. (2021) 'Peran Pembinaan Literasi Terhadap Perubahan Sikap Dan Tingkah Laku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban', *Widya Yuridika*, 4(2), pp. 475–484. doi: 10.31328/wy.v4i2.2380.
- Irawan, Y., Rahmalisa, U. and Aprilia, U. (2019) 'Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru', *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, 2(2), pp. 59–67. doi: 10.36085/jtis.v2i2.323.
- Republik Indonesia (1995) 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan', *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), p. 259. Available at: www.bphn.go.id.